



## **PENETAPAN**

Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan perangkat desa, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama :

Nama	:	Imastika binti Agus Yono;
Tanggal lahir	:	5 Oktober 1999 (umur 15 tahun);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Salam RT.019 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
Meminta kepada Pemohon agar berkenan menikahkannya dengan calon suami yaitu :		
Nama	:	Enang Wijanarko bin Sampun;
Umur	:	25 September 1992 (umur 22 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	tani;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Salam RT.017 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan surat keterangan penolakan Nomor Kk.15.35.8/PW.01/79/2014 tanggal 20 Mei 2014;
  3. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, yang indikasinya sudah seringkali membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga serta seringkali belajar pada tokoh agama dan msyarakat;
  5. Bahwa Pemohon sudah berulang kali memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunggu sampai umurnya mencapai 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Imastika binti Agus Yono dengan seorang laki-laki bernama Enang Wijanarko bin Sampun;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar



dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Imastika binti Agus Yono, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Salam RT.019 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Enang Wijanarji bin Sampun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan merawat adiknya;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping belajar kepada tokoh masyarakat;
- Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Enang Wijanarko bin Sampun, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani dan dagang,

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Dusun Salam RT.017 RW.002 Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Imastika binti Agus Yono, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai seorang petani dan pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507270109720003 tanggal 07 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 75/43/V/96 tanggal 10 Mei 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507270804090001 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah atas nama Imastika (anak Pemohon) Nomor DN-05 Dd 0294880 tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 04, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama Imastika Nomor Kk.12.15/PW.01/78/14 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Imastika Nomor Kk.12.15/PW.01/79/14 tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung dari calon suami anak pemohon;
- Bahwa saksi hendak menikahkan anaknya bernama (Enang Wijanarko) dengan anak Pemohon bernama (Imastika), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kesiapan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang isteri nantinya karena anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan secara mental anak Pemohon juga seringkali belajar kepada tokoh agama dan masyarakat mengenai tugas dan kewajiban seorang isteri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon juga sudah berkonsultasi dengan bidan desa untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa anaknya sebagai calon suami anak Pemohon juga telah siap secara ekonomi dengan bekerja sebagai seorang tani dan pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan secara mental anaknya juga seringkali belajar kepada tokoh agama dan masyarakat mengenai tugas dan kewajiban seorang suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hendak menikahkan anaknya bernama (Imastika) dengan calon suaminya bernama (Enang Wijanarko), namun anak saksi bersama Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun;





- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
  - Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kesiapan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang isteri nantinya karena anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan secara mental anak Pemohon juga seringkali belajar kepada tokoh agama dan masyarakat mengenai tugas dan kewajiban seorang isteri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa anak Pemohon juga telah berkonsultasi dengan bidan desa untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon juga telah siap secara ekonomi dengan bekerja sebagai seorang tani dan pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan secara mental anaknya juga seringkali belajar kepada tokoh agama dan masyarakat mengenai tugas dan kewajiban seorang suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
  - Bahwa saksi sebagai ibu anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali





hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Handayani dan dikaruniai anak yang bernama Imastika, yang saat ini masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan sendiri yang menerangkan bahwa anak Pemohon baru berusia 15 tahun, namun anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang isteri nantinya dengan sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat, karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Imastika binti Agus Yono, umur 15 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Enang Wijanarko, umur 22 tahun sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun persusuan serta tidak ada larangan nikah;



5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan



fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Majelis Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan



bahwa “setiap anak Setiap anak berkewajiban untuk : (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

*Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Imastika binti Agus Yono) dengan seorang laki-laki calon suami bernama (Enang Wijanarko bin Sampun);

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota II,

ttd

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

**Rincian biaya perkara :**

- |   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| 1 | Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,-         |
| 2 | Biaya Proses       | : Rp. 150.000,-        |
| 3 | Materai            | : Rp. 6.000,-          |
|   | Jumlah             | : <b>Rp. 194.000,-</b> |

( seratus sembilan puluh empat ribu rupiah )